



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU  
dan  
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp.3.424.719.128.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah .....	Rp. 2.992.599.128.571,00
b. Belanja Daerah .....	Rp. 3.424.719.128.571,00
Surplus/(Defisit) .....	(Rp. 432.120.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	Rp. 442.120.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah ....	Rp. 10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Pembiayaan Daerah....	Rp. 432.120.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan .....	(Rp. 0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a. terdiri dari jenis pendapatan:		
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari jenis pendapatan:		
Pendapatan Pajak Daerah.....	Rp. 708.548.133.797,00	a. Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah .....	Rp. 16.363.399.417,00	b. Hasil Retribusi Daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.....	Rp. 24.195.010.017,00	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lain-lain PAD yang sah .....	Rp. 244.723.728.840,00	d. Lain-lain PAD yang sah
Pendapatan Asli Daerah sejumlah.....	Rp. 1.995.754.212.000,00	a. Pendapatan Asli Daerah
dana Perimbangan sejumlah.....	Rp. 1.995.754.212.000,00	b. Dana Perimbangan
lain-lain pendapatan daerah yang sah.....	Rp. 3.014.644.500,00	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari jenis pendapatan:		(2) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah.....	Rp. 708.548.133.797,00	a. Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah .....	Rp. 16.363.399.417,00	b. Hasil Retribusi Daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.....	Rp. 24.195.010.017,00	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lain-lain PAD yang sah .....	Rp. 244.723.728.840,00	d. Lain-lain PAD yang sah

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  
..... Rp.1.493.871.735.000,00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya  
..... Rp. 501.882.477.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan lainnya ..... Rp. 3.014.644.500,00

b. Dana Darurat..... Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak ..... Rp. 0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 0,00

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau  
dari pemerintah daerah lainnya... Rp. 0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung ..... Rp.1.719.250.389.535,60

b. Belanja Langsung..... Rp.1.705.468.739.035,40

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai..... Rp. 1.088.543.934.214,60

b. Belanja Bunga..... Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi..... Rp. 0,00

d. Belanja Hibah..... Rp. 342.960.700.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial..... Rp. 0,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan  
Pemerintah Desa ..... Rp. 277.627.965.321,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota  
dan Pemerintah Desa/Partai Politik Rp 5.117.790.000,00

f. Belanja Tidak Terduga..... Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah..... Rp. 66.922.161.092,00

b. Belanja Barang dan Jasa..... Rp. 868.344.406.269,40

c. Belanja Modal..... Rp. 770.202.171.674,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Sejumlah..... Rp. 442.120.000.000,00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Sejumlah ..... Rp. 10.000.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 442.120.000.000,00
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah ..... Rp. 0,00
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah ..... Rp. 0,00
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemda  
Sejumlah.....Rp. 10.000.000.000,00
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)  
Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; dan
- n. Lampiran XIV Daftar Penerima Hibah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan Kriteria mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (10) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.

#### Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd


NOPIAN ANDUSTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (14/341/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003